

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

(RKP DESA)

TAHUN 2019



DESA WARJABAKTI

KECAMATAN CIMAUNG - KABUPATEN BANDUNG

2018

DAFTAR ISI

Bab I : PENGANTAR

- a. Pendahuluan
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Visi – Misi Desa

Bab II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- a. Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Kebijakan Belanja Desa

Bab III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- b. Identifikasi Masalah Berdasarkan Rpjm Desa
- c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Bab IV: RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- b. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec / Kab.
- c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang / Sektor

Bab V : PENUTUP

LAMPIRAN :

- 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana (1 tahun)
- 2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa



**KEPALA DESA
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA
NOMOR. 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD_{Des}) WARJABAKTI
KECAMATANCIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARJABAKTI,**

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD_{Des}) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD_{Desa} yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD_{Des}) Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Lomba Desa Dan Kelurahan;

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 21 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 22 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian ,Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Perangkat Desa;
- 29 Peraturan Dearah Povinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018;
- 30 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 7 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa (Lembaran Daerah kabupaten Bandung tahun 2006 nomor 7 seri D);
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partispasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
- 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
- 40 Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
- 41 Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
- 42 Peraturan Bupati Bandung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 07);
- 43 Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012-2018 Diwilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
- 44 Keputusan Camat Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 141.2/Kep.03/II/2015 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Periode 2015-2021;
- 45 Peraturan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penetapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 46 Peraturan Desa Warjabakti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa;
- 47 Peraturan Desa Warjabakti Tahun 2018 Nomor 1 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- 48 Peraturan Desa Warjabakti Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2019;
- 49 Peraturan Desa Warjabakti Nomor Tahun 2018 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Warjabakti Tahun 2019;

50 Keputusan Kepala Desa Warjabakti Nomor 03 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa Warjabakti;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARJABAKTI
dan
KEPALA DESA WARJABAKTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA WARJABAKTI TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa WARJABAKTI ;
2. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa WARJABAKTI;
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
9. Badan Kerjasama Desa (BKD) adalah lembaga ditingkat Desa yang dibentuk untuk mewakili Desa dalam melaksanakan kerjasama desa.
10. Badan kerjasama antar desa (BKAD) adalah lembaga yang didirikan untuk menjadi wadah kerjasama antar desa ditingkat kecamatan yang terdiri dari anggota – anggota badan kerjasama desa.

11. Badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUM desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya masyarakat Desa.
14. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa ;
16. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa;
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
18. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
19. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lain yang sah.
20. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakn, program, kegiatan dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
21. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indosea sebagai mana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerntahan daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sisteim dan prinsip Negara kesatuan republik indonsia sebagi mana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Menteri adalah Menteri yang Menangani Desa
25. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Warjabakti Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-Batas Wilayah Yuridis, Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal-Usul Dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui Dan/Atau Dibentuk Dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai Perencanaan yang matang berlandaskan Partisipasi dan Transparansi serta Demokratisasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa (RPJM-Des) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des).

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan Penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, Prioritas Kebijakan Supra Desa dan atau hal-hal yang karena Keadaan Darurat/Bencana Alam. Sebagai Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Bersifat Regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai Lembaga yang bertanggung jawab di Desa.

RKP Desa merupakan satu satunya Pedoman atau Acuan Pelaksanaan Pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran bersangkutan.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014)
3. Peraturan menteri dalam negeri republic indonesia nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa – desa (berita Negara republic Indonesia tahun 2007 nomor 4)
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Desa dan Perangkat Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.12 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa No. 01 Tahun 2013 Tentang RPJM Desa Tahun 2013-2018

III. TUJUAN & MANFAAT PENYUSUNAN RKP DESA

A. Tujuan Penyusunan RKP Desa

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Desa Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
- b. Sebagai Dasar/Pedoman Kegiatan Atau Pelaksanaan Pembangunan Di Desa.
- c. Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa)

B. Manfaat Penyusunan RKP Desa

- a. Lebih Menjamin Kesenambungan Pembangunan Di Tingkat Desa.
- b. Sebagai Pedoman Dan Acuan Pembangunan Desa.
- c. Pemberi Arah Kegiatan Pembangunan Tahunan Di Desa.
- d. Menampung Aspirasi Yang Sesuai Kebutuhan Masyarakat Dan Dipadukan dengan Program Pembangunan Supra Desa.
- e. Dapat Mendorong Partisipasi Dan Swadaya Dari Masyarakat.

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

IV. A. VISI DAN MISI DESA

Sebagai Dokumen Perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama Masyarakat desa dimana Proses Penyusunannya dilakukan secara Partisipatif mulai dari Tingkat Dusun / RW sampai Tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Warjabakti sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN DESA WARJABAKTI YANG
HARMONIS,DINAMIS,AGAMIS DAN PARTISIPATIF DENGAN
BERORIENTASI KEPADA SENTRA PELAYANAN MASYARAKAT
DENGAN POLA RANCANG BANGUN YANG BERKESINAMBUGAN
BERDASARAKAN ASAL – USUL DESA “**

Sedangkan Misi Desa Warjabakti adalah :

- 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Benar.**
- 2. Menata Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Yang Berkesinambungan.**
- 3. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Social Dan Perekonomian Masyarakat.**
- 4. Pemantapan Stabilitas Masyarakat Yang Aman, Nyaman, Dengan Menumbuh Kembangkan Kesadaran Bernegara, Bermasyarakat Dan Beragama Berlandaskan Iman Dan Taqwa.**
- 5. Membina Bidang Kepemudaan Dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga.**
- 6. Menggali Dan Melestarikan Budaya Adat Sunda.**
- 7. Meningkatkan Bidang Pertanian Dan Agro Bisnis Berbasis Kelompok.**
- 8. Menciptakan Masyarakat Warjabakti Yang “**

BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019

Keuangan Desa Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala Bentuk Kekayaan yang berhubungan dengan Hak Dan Kewajiban Desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung-Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Desa. Agar Pengelolaan Keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada Kebutuhan Masyarakat dan sesuai Peraturan perundang-Undangan, maka harus dikelola secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran.

Agar Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Amanah Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap Kebutuhan Riil Masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara Partisipatif Dan Transparan Yang Proses Penyusunannya Dimulai Dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan Rapat Umum BPD untuk Penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa untuk Tahun Anggaran 2016 merupakan Sistem Pengelolaan Keuangan yang baru bagi Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi Pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.097.237.900,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang berasal dari:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A	PENDAPATAN ASLI DESA (PAD);	
	Hasil Usaha Desa	
	Hasil Kekayaan Desa	5.000.000
	Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat	
	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	10.000.000,00
B	Dana Desa	906.700.000
C	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Kabupaten/Kota;	136.888.300
D	Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)	873.649.600
E	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Desa Lainnya;	50.000.000,00
F	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Dan Desa Lainnya;	115.000.000,00

G	Hibah;	
H	Sumbangan Pihak Ketiga.	
JUMLAH PERKIRAAN PENDAPATAN		2.097.237.900

B. BELANJA DESA

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014.

No	URAIAN	JUMLAH
A	Belanja Desa	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	482.110.400
2	Bidang Pembangunan	1.206.700.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	60.500.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	347.927.500
5	Bidang Tak Terduga	
JUMLAH PERKIRAAN BELANJA		2.097.237.900

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2018 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut:

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2018 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

A. Keberhasilan

- Telah berhasil meningkatkan SDM perangkat Desa

	- berhasil membenahi Pembukuan Pemerintahan Desa
	-membeli mebeuler desa
	-membeli laptop
B. Kendala dan Permasalahan	
	- Sumber Pendapatan Asli Desa Masih Sedikit
	-
2. Kegiatan yang dibiayai dari APBD	
A. Keberhasilan	
	-berhasil membangun gedung serbaguna RW
	-Berhasil Membangun pagar halaman kantor desa
	-Melaksanakan Pengaspalan Jalan Desa sepanjang ±1.000 m
	-Melaksanakan Pembangunan TPT Jalan Desa
	-Membangun Sarana Pendidikan Keagamaan
	-membeli mobil OP Desa
B. Kendala dan Permasalahan	
	-Jumlah Bantuan Masih Kurang / Sedikit
	-Pencairan Tidak Tepat Waktu sehingga Pelaksanaan Pembangunan terhambat.
	-cuaca yang tidak menentu

B. BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Warjabakti No. 01 Tahun 2013 tentang RPJM Desa Warjabakti pada tahun 2018 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pengembangan fisik, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya.

Secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1	PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1	BIDANG PEKERJAAN UMUM
1.1.1	Jalan Desa rusak berat dari mulai pojok – cilangla
1.1.2	Jalan Desa rawan longsor dari Cigadog –Cimulek
1.1.3	Pembuatan jalan baru belum selesai di RT 01 ,RW 11
1.1.4	Jalan Desa Babakan junti-Logawa rawan longsor.
1.1.5	Jembatan depok – logawa perlu dibangun .
1.1.6	Jalan penghubung Pojok-Banyu mukti belum selesai .
1.1.7	Jalan penghubung Logawa –Depok belum dibangun.
1.1.8	Jalan Desa Ciburuy-Buahpiit perlu perbaikan
1.1.9	Jalan desa rawan longsor RW 04,08,10,11,12 dan 13
1.1.10	Jalan desa babakan junti – cipatra perlu perbaikan
1.1.11	Jalan Gang rw 07 perlu perbaikan
1.1.12	Jembatan di rw 07 perlu perbaikan
1.1.13	Jalan di Rt 02/02 perlu perbaikan
1.1.14	Gedung serbaguna rw 8 unit belum di bangun
1.1.15	Jalan desa rw 12 rawan longsor
1.1.16	Pembangunan RTLH belum selesai
1.2	SUMBER DAYA AIR
1.2.1	Saluran air rawan longsor di setiap dusun
1.2.2	Saluran air longsor 500m.
1.2.3	Para petani sering ke kurangan air.

1.2.4	Vivianisasi di rw 02 perlu dibangun
1.3	LINGKUNGAN HIDUP
1.3.1	SPAL tidak lancar di pasirhanjuang.
1.3.2	Air bersih di semua RT Kurang memadai.
1.3.3	Para petani pada musim kemarau kekurangan air
2	BIDANG SOSIAL BUDAYA
2.1	PENDIDIKAN
2.1.1	Kretifitas anak di bidang kesenian modern masih kurang berkembang
2.1.2	Kurangnya guru TK dan guru madrasah yang memenuhi Kriteria
2.1.3	Banyak anak putus sekolah
2.2	KESEHATAN
2.2.1	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, PKK, RT / RW di satu Desa
2.2.2	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya Miras dan Narkoba
2.2.3	Anak – anak kurang asupan kualitas gizi
2.2.4	Warga jompo RTM kurang gizi
2.2.5	Warga mengalami penyakit menahun
2.3	PEMERINTAHAN
2.3.1	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, PKK, RT / RW di satu Desa
2.3.2	Kegiatan PKK Aktif
2.3.3	Karang taruna aktif
2.3.4	Anggota BPD, respon terhadap aspirasi masyarakat
2.3.5	Kualitas SDM ketua RT dan RW kurang memadai
2.4	SOSIAL
2.4.1	Terdapat masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental
2.5	KEAGAMAAN
2.5.1	Kurangnya kesejahteraan para pengajar Madrasah
2.5.2	Belum ada TPQ
3	BIDANG EKONOMI
3.1	PERTANIAN
3.1.1	Pemupukan dilahan sawah dan palawija belum maksimal
3.1.2	Langka pupuk dan harga mahal
3.1.3	Kurang bibit padi unggul dan buah – buahan, dan kayu tahunan
3.1.4	Cuaca dan iklim tidak menentu
3.1.5	Kesuburan tanah sudah berkurang
3.2	PETERNAKAN / PERIKANAN
3.2.1	Belum ada kelompok perikanan
3.2.2	Bantuan Bibit Domba baru sebagian belum mencukupi semua usulan warga
3.2.3	Pelatihan di bidang peternakan dan perikanan
3.3	PERDAGANGAN / KOPERASI / INDUSTRI
3.3.1	Kurang modal untuk kelompok usaha kecil dan para pedagang keliling
3.3.2	Usaha di bidang industry makanan ringan kurang modal
3.3.3	Kurang modal bagi usaha industry gula aren dan tembakau

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Masalah tersebut meliputi :

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

16

Pendapatan, dll. Dengan demikian Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada Level Desa.

Rumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa Warjabakti secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas Program Pembangunan Skala Desa merupakan Program Pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan Anggaran Desa, Kewenangan Desa dan secara Teknis di Lapangan Desa mempunyai Sumber Daya. Adapun Program dan Kegiatan Pembangunan tersebut meliputi:

No	BIDANG	TUJUAN	LOKASI
1	PENGEMBANGAN WILAYAH		
	1.1 BIDANG PEKERJAAN UMUM		
1	1.1.1 Pengaspalan Jalan Desa	Memperlancar transportasi	Jalur RW 11
2	1.1.2 TPT	Menahan tanah agar tidak longsor	Rw 06,11
3	1.1.3 Pengaspalan Jalan Desa	Memperbaiki sarana prasarana umum	Talaga Herang – Cimulek
4	1.1.4 Gang	Memperbaiki sarana prasarana umum	Depok – Logawa
5	1.1.5 Gang	Memperlancar hubungan antar Penduduk	Pojok – Banyu Mukti
6	1.1.6 Jembatan	Memperbaiki sarana Perhubungan	Depok – Logawa
7	1.1.7 Pengaspalan Jalan Desa	Memperbaiki sarana prasarana umum	Cigadog (Batas Desa)
8	1.1.8 Jalan Desa	Memperlancar transportasi	Pojok – Depok
9	1.1.9 Jalan Gang	Memperlancara hubungan antar Penduduk	Logawa – Babakan Citalaga
10	1.1.10 Jalan Desa	Memperlancar transportasi	RW 04 Pasir Hanjuang
11	1.1.11 Jembatan	Memperbaiki sarana Perhubungan	Cikasintu
12	1.1.12 TPT Jalan	Menahan tanah agar tidak longsor	Babakan Junti – Cipatra - Logawa
13	1.1.13 Gedung serbaguna Rw	Sarana kegiatan rw	8 RW
	1.2 SUMBER DAYA AIR		
14	1.2.1 PIPANISASI	Memperbaiki Kualitas Kesehatan	Satu Desa

		Masyarakat	
15	1.2.2 TPT Selokan	Untuk mecegah longsor	Dusun I dan II
16	1.2.3 TPT Selokan	Untuk mecegah longsor	Dusun III dan IV
17	1.2.4 Pembangunan Tanggul Sungai	Mengantisipasi Luapan Air pada musim Hujan	Cimulek
	1.3 LINGKUNGAN HIDUP		
18	1.3.1 Pembangunan SPAL	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Satu Desa
	1.3.2 Pengadaan sarana Air Bersih	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Satu Desa
19	1.3.3 Irigasi	Memperbaiki sarana prasarana pertanian	Satu Desa
2	BIDANG SOSIAL BUDAYA		
	2.1 PENDIDIKAN		
20	2.1.1 SLTP	Memperdekat jarak karena di Warjabakti belum ada	Wilayah Desa Warjabakti
21	2.1.2 Perbaikan SD	Memperbaiki sarana prasarana pendidikan	Dusun I , II & III
22	2.1.3 Perpustakaan	Meningkatkan minat baca masyarakat	Wilayah Desa Warjabakti
	2.2 KESEHATAN		
23	2.2.1 Posyandu	Menyediakan sarana kesehatan balita	Satu Desa
24	2.2.2 MCK	Memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat	Satu Desa
25	2.2.3 Pemb Rumah Tidak Layak Huni	Memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat	Satu Desa
3	BIDANG EKONOMI		
	3.1 PERTANIAN		
26	3.1.1 Pengembangan Koperasi	Meningkatkan ekonomi	Satu Desa
27	3.1.2 Pelatihan	Memperbaiki tata cara bertani yang efektif	Satu Desa
28	3.1.3 Penyediaan Bibit Unggul	Meningkatkan produksi pertanian	Satu Desa
29	3.1.4 Peralatan Pertanian	Mempercepat pengolahan pertanian	Satu Desa
	3.2 PETERNAKAN / PERIKANAN		
30	3.2.1 Ternak Domba	Menambah penghasilan	Satu Desa

1.3 LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

2 BIDANG SOSIAL BUDAYA

2.1 PENDIDIKAN

1	Pemb Gedung SLTP, SLTA
2	Pemb. Madrasah Dini Yah
3	Pem. PAUD

2.2 KESEHATAN

1	Posyandu
2	Pemb. TPS
3	Pengadaan ambulan desa

2.3 PEMERINTAHAN

1	Kelengkapan ATK
2	BUMDES
3	Gedung Pemerintahan

2.4 SOSIAL

1	Pelatihan Keterampilan

2.5 KEAGAMAAN

[illegible]

3 BIDANG EKONOMI

3.1 PERTANIAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018;

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Warjabakti
Pada Tanggal 26 Nopember 2018
KEPALA DESA WARJABAKTI

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Diundangkan di Desa Warjabakti
Pada Tanggal 2018
SEKRETARIS DESA WARJABAKTI

ASEP WAWAN GUNAWAN

LEMBARAN DESA WARJABAKTI
NOMOR 03 TAHUN 2018

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN 2019

DESA : PEMERINTAH DESA WARJABAKTI
KECAMATAN : KECAMATAN CIMAUNG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI : PROVINSI JAWA BARAT

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA														
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	3	Orang	32.500.000,00	3	3	0	0	Desember	12/2019	12/2018	Kaur Keuangan	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	3	Paket	316.500.000,00	39	36	3	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Keuangan	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	1	Tahun	68.862.400,00	14	13	1	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur TU dan Umum	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1	Tahun	77.400.000,00	9	7	2	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Keuangan	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa	1	Tahun	16.000.000,00	9	7	2	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur TU dan Umum	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	1	Tahun	83.400.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Penerimaan	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	2	Tahun	57.600.000,00	14	14	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur TU dan Umum	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa	0		10.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Penerimaan	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	1	tahun	4.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Program Perencanaan	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa	1	tahun	1.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Program Perencanaan	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	Desa	1	tahun	3.903.600,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Program Perencanaan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
JUMLAH PER BIDANG																
671.166.000,00							88	80	8	0						
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																
2.	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	1	Taun	18.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa	1	tahun	7.000.000,00	5	0	5	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa	1	Tahun	46.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa	1	tahun	6.791.800,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1	tahun	30.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13 RW	13	unit	19.500.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1	unit	200.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Keseja hiteraan		
		Pemeliharaan Embung Milik Desa	rw 11	1	unit	200.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Keseja hiteraan		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **)	Desa	230	Meter	95.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Keseja hiteraan		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	RW 01,07,12	400	Meter	120.000.000,00	0	0	0	0	2019	03/2019	12/2019	Kasi Keseja hiteraan		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)	RW 11 dan rw 06	872	M	544.088.000,00	0	0	0	0	2019	03/2019	12/2019	Kasi Keseja hiteraan		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	RW 12,13,02,05	5	Unit	50.000.000,00	0	0	0	0	2019	03/2019	06/2019	Kasi Pelayan an		
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa	1	paket	40.000.000,00	0	0	0	0	2019	03/2019	09/2019	Kasi Keseja hiteraan		
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa	2	Unit	50.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa	100	Pohon	6.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihó Dll)	Desa	1	paket	1.500.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kaur Progra m Perencan aan		
JUMLAH PER BIDANG							5	0	5	0						
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban oleh Pemdes	Desa	1	Tahun	18.000.000,00	20	20	0	0	2091	01/2019	12/2019	Kasi Pemer intahan		
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterliban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	desa	1	paket	15.583.600,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa	1	paket	28.082.500,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Keseja hiteraan		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa	2	paket	23.083.600,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1	paket	18.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
							0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
							0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
JUMLAH PER BIDANG							20	20	0	0						
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa	1	paket	100.000.000,00	0	0	0	0	2019	01/2019	12/2019	Kasi Pelayan an		
	JUMLAH PER BIDANG						0	0	0	0						

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (RUPIAH)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
JUMLAH TOTAL							113	100	13	0						
Warjabakti,02 Januari 2019																
Sekretaris Desa Warjabakti																
ASEP WAWAN GUNAWAN																